

**PERAN BAZNAS PROVINSI BANTEN DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA MELALUI PROGRAM
BANTEN CERDAS**

(Diterima 18 Agustus 2020 ; direvisi 1 September 2020 ; disetujui 30 November 2020)

Ahmad Bukhori¹, Denny Soetrisna², Ria Yuni Lestari³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email : *bukhoriahmad54@gmail.com* , *riayunilestari@untirta.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang 1) peran BAZNAS Prov. Banten pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera melalui program banten cerdas, 2) kegiatan yang dilakukan dalam program Banten Cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Prov. Banten dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera di Provinsi Banten, dan 3) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program Banten Cerdas. Metodologi penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi, Sedangkan teknik pemeriksaan data yang digunakan ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS Prov. Banten dalam pemenuhan hak pendidikan melalui program banten cerdas dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi pembiayaan bantuan pendidikan, pembinaan kompetensi diri, peran serta warga negara dalam pembiayaan pendidikan, hingga upaya untuk mencegah terputusnya hak pendidikan masyarakat prasejahtera. Selain itu juga untuk mengetahui kegiatan pembinaan anak asuh BAZNAS Banten, Satu Keluarga Satu Sarjana, rumah pintar BAZNAS Banten serta faktor pendorong dan penghambat dalam menjalankan program.

Kata kunci : BAZNAS Prov. Banten, Pemenuhan Hak Pendidikan, Program Banten Cerdas

Abstract

This research explain about 1) the role of BAZNAS Banten Province in fullying right of education underprevileged people through Banten Cerdas program, 2) activities that do BAZNAS Banten on banten cerdas program in fullying right of education underprevileged in Banten province, and 3) pusher and inhibitor factors in implementation banten cerdas program. The research methodology that use is using qualitative approach. While in method that use is using qualitative descriptive method. Collecting data technic in this research be used is interview, documentation, and observation, while the check data technic be used ialah source and technic triangulation. The results this research showing that role BAZNAS Banten Province in fullying right of education underprevileged people through Banten Cerdas program can be see of some aspects is a education financing assistance, coaching self competence, role of citizen in financing of education, untill effort preventing break of education right underprevileged people. Beside that also to know coaching activities anak asuh BAZNAS banten, one family one bachelor subprogram, smart home of BAZNAS Banten, and pusher and inhibitor factors in implementation banten cerdas program.

Keywords : BAZNAS Prov. Banten, Fullying right of education, Banten Cerdas Program

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting yang menjadi indikator maju atau terbelakangnya suatu negara. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dididik dan dipersiapkan untuk mampu mengarungi hidup di tengah tantangan zaman yang semakin keras dan kompetitif. Pendidikan juga merupakan hak dan kewajiban warga negara seperti yang ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi;

“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara merupakan tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia yang telah disepakati sejak pendiriannya. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV meliputi: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu, guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya memuat penyelenggaraan pendidikan baik formal, informal, dan nonformal juga tingkat satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai upaya meratakan kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat bersaing di era global.

Namun fakta dalam data menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2017/2018 di Indonesia masih belum menunjukkan angka yang cukup baik. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan

penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam presentase.

Data Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan bahwa partisipasi murni pada SD sederajat sebesar 93,02%, SMP sederajat sebesar 76,99%, dan SMA sederajat sebesar 63,70%. Sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia pada tahun 2017 sebesar 33,37%. Hal ini masih rendah dibanding standar yang ditetapkan OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) sebesar 36% untuk kategori negara berkembang. Sedangkan, khusus Angka Partisipasi Murni khusus Provinsi Banten Tahun 2017/2018 yakni SD/MI sebanyak 94,58% , SMP/MTs sebanyak 75,30%, dan SMA/sederajat sebanyak 60,05%, dan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi menurut provinsi Banten pada 2016 sebanyak 29.02%.

Menurut data BPS yang dilansir dilaman www.bps.go.id jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Adapun presentase penduduk miskin didaerah perkotaan pada maret 2018 sebesar 7,02 persen, dan presentase penduduk miskin didaerah pedesaan pada maret 2018 sebesar 13,20 persen. Sementara presentase penduduk

miskin di Banten pada Maret 2018 mencapai 661,36 ribu orang (5,24%) berkurang sebanyak 38,47 ribu orang dibandingkan September 2017 sebesar 699,83 orang (5,59%). Beragam upaya pemerintah telah dilakukan dalam hal pengentasan/ kemiskinan terutama menggalakkan partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Mulai dari program wajib belajar, pendidikan gratis, program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Namun, hal itu dirasa masih belum menjangkau keseluruhan masyarakat. Oleh karenanya, peran swasta dan masyarakat melalui lembaga-lembaga mandiri juga sangat penting kehadirannya bersama-sama pemerintah menanggulangi permasalahan tersebut.

Begitu halnya peran masyarakat, khususnya warga negara yang menganut agama Islam juga begitu penting perannya dalam turut serta mengentaskan kemiskinan melalui penunaian Ibadah Zakat. Menunaikan zakat juga termasuk bentuk partisipasi dan tanggungjawab warga negara dalam pembangunan sosial masyarakat. Partisipasi dan tanggungjawab warga negara merupakan salah satu dimensi warga negara yang

baik. Bentuk partisipasi menurut Koentjaraningrat (dalam Civics, 2015: 31) yaitu dapat berbentuk tenaga, berbentuk fikiran, dan berbentuk materi. Dalam hal ini menunaikan zakat merupakan partisipasi bentuk materi yang ditunaikan untuk selanjutnya dikelola dan didayagunakan dalam pembangunan sosial masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilegalisasi dan diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat sekaligus dasar hukum didirikannya lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusi juga mendayagunakan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lebih lanjut mengenai pembentukan BAZNAS dikeluarkan juga Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi yang wilayah kerjanya mencakup Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS Provinsi Banten memiliki lima program besar yang dicanangkan meliputi; Banten Taqwa, Banten Cerdas, Banten Makmur, Banten Sehat, dan Banten Mandiri.

BAZNAS selaku lembaga amil pengelola zakat dibentuk dengan tujuan seperti yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni; a) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan.

Penjelasan mengenai kebutuhan dasar mustahik tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hal itu, BAZNAS Provinsi Banten mendayagunakan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan dasar mustahik salah satunya dalam program Banten Cerdas. Program Banten Cerdas berfokus pada terpenuhinya hak dan kesempatan pendidikan masyarakat prasejahtera di Banten. Program tersebut meliputi rumah pintar BAZNAS, satu keluarga satu sarjana, beasiswa BAZNAS (SD hingga Perguruan Tinggi), anak asuh BAZNAS, pelatihan keterampilan, bantuan paket sekolah, bantuan pendidikan insidentil, dan bantuan kegiatan pendidikan.

Oleh karenanya, berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Peran BAZNAS Provinsi Banten dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Prasejahtera Melalui Program Banten Cerdas (Studi Deskriptif di BAZNAS Provinsi Banten).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan (Sedarmayanti, 2011:25). Sedangkan metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006:160) adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya. Adapun menurut Sugiyono (2017:6) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengidentifikasi masalah.

Berdasarkan judul yang peneliti ambil dalam penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan


kualitatif. Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti ialah jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini ialah situasi sosial dalam program Banten Cerdas meliputi Pimpinan BAZNAS Prov.Banten, staff/pegawai pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendaaygunaan BAZNAS Prov.Banten, penerima manfaat program Banten Cerdas, dokumen-dokumen program, dan pengamatan terhadap aktivitas program yang dilakukan guna mengetahui peran, kegiatan, dan faktor yang mendorong juga menghambatnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah untuk mengamati beberapa kegiatan yang dilakukan BAZNAS Prov.Banten dalam program Banten Cerdas. Adapun peranan peneliti dalam observasi ini ialah pengamat sebagai pemeran serta. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah mewawancarai beberapa narasumber yang meliputi; 1) unsur pimpinan/pengambil kebijakan di BAZNAS Prov.Banten, 2) unsur sekretariat/staff pelaksanan program, dan

3) unsur penerima manfaat program tersebut. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah berupa data dokumen yang mendukung data yang dikumpulkan, seperti; foto kegiatan program, anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang jalannya program, dan data subjek penerima manfaat program.

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam (Satori, 2013)

Model Interaktif Miles dan Huberman



(Sumber: Miles Huberman, dalam Satori, 2013)

Teknik pemeriksaan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2017:330).

Sedangkan, Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2015:373) ditujukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun triangulasi teknik yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah membandingkan antara hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah pemaparan deskripsi umum dan penyajian data hasil penelitian. Lebih lanjut pada bagian ini peneliti akan membahas hasil temuan penelitian tersebut guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Agenda besar mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan penting yang diamanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi peran seluruh elemen bangsa ini, baik pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Guna mengoptimalkan pengumpulan,

penyaluran, dan pengorganisasian dalam hal mengurus ZIS atau Zakat, Infak, dan Sedekah. Pemerintah membentuk badan amil mandiri independen yang bernama Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Adapun fungsi utama BAZNAS ialah untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tujuan BAZNAS pada pasal 3 yakni untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan. Selaras dengan hal itu, salah satu misi BAZNAS Provinsi Banten juga menegaskan fungsi zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sebagaimana yang tertuang dalam poin tiga misi BAZNAS Provinsi Banten yakni “Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial”.

1. Peran BAZNAS Provinsi Banten dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Prasejahtera melalui Program Banten Cerdas

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian teori pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2017: 210), yaitu merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sementara kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Banten merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana Zakat, Infak, dan Sedekah dengan tujuan yang dimaktub dalam pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni; a) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan.

Salah satu program besar yang dicanangkan BAZNAS Prov. Banten ialah program Banten Cerdas. Program Banten Cerdas ialah program yang dijalankan BAZNAS Prov. Banten sebagai upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemanfaatan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) untuk membantu pembiayaan hak pendidikan masyarakat prasejahtera (fakir miskin) dengan tujuan membantu terpenuhinya hak pendidikan dan guna mempersiapkan bekal untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya kelak. Adapun dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya, berikut dipaparkan bahasan per-indikator.

a. Pembiayaan bantuan pendidikan

Konstitusi telah mengamanahkan bahwa hak pendidikan merupakan hak asasi yang harus dilekatkan pada warga negara. Seperti dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pembiayaan pendidikan

bagi masyarakat prasejahtera merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) huruf d: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Lebih lanjut dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada Pasal 16 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.”

Hal yang dilakukan BAZNAS Banten melalui program banten cerdas dalam membantu terpenuhinya hak pendidikan masyarakat prasejahtera ialah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari kalangan prasejahtera. Berdasarkan hasil data yang didapat, cara BAZNAS Provinsi Banten membantu siswa SD, SMP, dan SMA dari kalangan prasejahtera melalui program tersebut ialah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan terutama siswa SMA sederajat yang terlibat dalam program bantuan stimulan BAZNAS Provinsi Banten, dan anak asuh

BAZNAS Prov. Banten. Dikarenakan, saat ini SD dan SMP sederajat tidak lagi menjadi ranah BAZNAS Provinsi sebaliknya menjadi ranah kabupaten/kota. Akan tetapi, masih bisa dibantu dalam pengajuan bersifat insidentil.

Sedangkan cara BAZNAS Prov. Banten membantu mahasiswa perguruan tinggi dari kalangan prasejahtera melalui program banten cerdas ialah dengan menyelenggarakan beasiswa SKSS atau disebut Satu Keluarga Satu Sarjana. Program tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa secara penuh, mulai dari biaya uang kuliah, biaya perbulan, hingga disediakan asrama untuk tempat tinggal. Selain beasiswa SKSS tersebut juga terdapat bantuan pendidikan insidentil bagi mahasiswa. Adapun bentuk pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera dalam aspek bantuan biaya pendidikan yang telah dilakukan BAZNAS Banten pada 2018, ialah:

1) Bantuan biaya pendidikan perbulan untuk 43 siswa SD s.d. SMA dalam subprogram anak asuh Baznas Banten. siswa SD menerima Rp.100.000 per-bulan, siswa SMP menerima Rp.

200.000 per-bulan, dan siswa SMA menerima Rp.300.000 per-bulan;

- 2) Bantuan stimulan untuk 591 siswa SMA sederajat se-Provinsi Banten prasejahtera sebesar Rp. 1.200.000 per-siswa;
- 3) Bantuan biaya pendidikan untuk 25 mahasiswa penerima Satu Keluarga Satu Sarjana. Pembiayaan pendidikan penuh selama 4 tahun meliputi: uang bulanan sebesar Rp. 500.000, uang semester/UKT, pengadaan asrama, dan;
- 4) Beasiswa Cendekia Baznas untuk 13 siswa yang disekolahkan BAZNAS Banten di SMP Cendekia BAZNAS.

b. Upaya mencegah terputusnya hak pendidikan

Dalam hal siswa yang terancam putus sekolah atau tidak bisa mengikuti Ujian, dan penebusan ijazah karena terdapat tanggungan biaya pendidikan. BAZNAS Banten melalui program banten cerdas dapat membantunya. Hal ini berdasarkan data yang didapat bahwa membantunya dengan cara sistem pengajuan atas nama wali murid disertai surat keterangan dari sekolah terkait yang ditujukan untuk Ketua BAZNAS Prov.

Banten. Selain itu, program banten cerdas juga terdapat bantuan biaya hidup mahasiswa, terutama SKSS dengan nominal 500.000 per bulan. Juga terdapat bantuan paket sekolah yang pada tahun lalu menyasar 262 jiwa penerima manfaat.

Hal yang dilakukan BAZNAS Banten dalam memberikan bantuan biaya pendidikan senada dengan yang diamanatkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin pada pasal 3 huruf c yang berbunyi “ Fakir miskin berhak memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”. Selain itu ditegaskan pula dalam UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1)“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan :

- a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
- b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau

Adapun bentuk pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera dalam aspek upaya mencegah terputusnya hak pendidikan yang telah dilakukan BAZNAS Banten pada 2018 ialah:

- 1) Bantuan insidentil untuk 243 siswa SD s.d. SMA sederajat yang mengalami kondisi kendala iuran SPP, penebusan ijazah, dsb.
- 2) Bantuan insidentil untuk 104 mahasiswa yang mengalami kendala biaya pendidikan.
- 3) Bantuan paket sekolah untuk 262 siswa SD s.d. SMA meliputi bantuan buku, tas, alat tulis, dsb.
- 4) Peran serta warga negara dalam pembiayaan pendidikan

Pada hakikatnya program banten cerdas yang dicanangkan BAZNAS Banten senada dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi “ Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.“ Partisipasi masyarakat dalam hal turut serta membantu pembiayaan pendidikan menjadi alternatif pembiayaan mengingat keterbatasan APBN yang ada.

Bentuk penunaian Zakat, Infak, dan Sedekah yang ditunaikan warga

negara juga merupakan bentuk partisipasi, seperti menurut pendapat Koentjaraningrat (dalam Sri Wuryan, 2015: 31) ada tiga macam bentuk partisipasi yaitu: a) berbentuk tenaga; b) berbentuk pikiran; dan c) berbentuk materi (benda).

Lebih dari sekadar partisipasi, penunaian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang hasilnya akan bermanfaat bagi pembiayaan pendidikan masyarakat prasejahtera juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab warga negara. Seperti halnya yang dimaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

Adapun anggaran yang disalurkan BAZNAS Prov. Banten untuk program banten cerdas berdasarkan data yang diperoleh pada dasarnya bergantung pada raihan dana ZIS yang diperoleh BAZNAS Banten per tahunnya. Sebagai gambaran tahun 2018 yang lalu, total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.621.739.000 (terbilang satu miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan

ribu rupiah) dengan jumlah penerima sebanyak 1610 jiwa.

c. Pembinaan kompetensi diri

Selain memberikan bantuan biaya pendidikan, melalui program banten cerdas BAZNAS Banten juga memberikan pembinaan. Berdasarkan data yang diperoleh, pembinaan juga diberikan kepada para penerima program Banten Cerdas khususnya subprogram SKSS dan anak asuh BAZNAS guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dirinya. Pada SKSS sering diadakan kajian rutin, terlibat aktif dalam kegiatan sosial BAZNAS, ikut serta menjadi relawan pengajar rumah pintar, dan sebagainya.

Sementara, pada anak asuh BAZNAS diberikan pembinaan pengajaran di rumah pintar BAZNAS yang ditentori oleh relawan SKSS BAZNAS Prov. Banten setiap minggunya. Guna menunjang pembinaan tersebut, BAZNAS Prov. Banten juga menyediakan fasilitas sarana penunjang berjalannya program tersebut yakni disediakannya asrama untuk para penerima SKSS BAZNAS Banten, dan disediakannya rumah pintar sebagai pusat pendidikan masyarakat setempat dan khususnya anak asuh BAZNAS Banten yang berdomisili di

daerah tersebut. Hal ini senada dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (5) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.” Senada dengan hal tersebut pada UU No. 13 Tahun 2011 pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

2. Bentuk kegiatan dalam program Banten Cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Banten dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera di Provinsi Banten

Seperti yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya, bahwa selain memberikan bantuan berupa pembiayaan BAZNAS Banten melalui program banten cerdas juga memberikan pembinaan bagi para penerima manfaat program tersebut. Pembinaan merupakan dari pengayaan untuk mengasah dan meningkatkan kualitas kompetensi diri. Pembinaan dalam program banten cerdas tersebut baru hanya terfokus dalam subprogram

anak asuh BAZNAS Banten dan Satu Keluarga Satu Sarjana juga kegiatan yang dilaksanakan dalam rumah pintar BAZNAS Banten. berikut pemaparannya;

a. Kegiatan anak asuh BAZNAS Banten dan rumah pintar BAZNAS Banten

Berdasarkan data yang dihasilkan, program pembinaan siswa SD, SMP, dan SMA sederajat yang menerima manfaat program anak asuh BAZNAS Banten yakni kegiatan pembinaan di rumah pintar BAZNAS setiap minggunya. Pembinaan anak asuh BAZNAS Banten dikelola oleh relawan SKSS dalam program pembinaan setiap minggunya. Dalam setiap minggu, muatan materi yang diajarkan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan relawan SKSS selaku tutornya. Pembinaan tersebut dilaksanakan di rumah pintar, oleh karenanya antara anak asuh BAZNAS Banten dan rumah pintar

BAZNAS juga Satu Keluarga Satu Sarjana memiliki kesinambungan satu sama lain. Kegiatan rumah pintar BAZNAS Banten meliputi pembelajaran dengan materi yang berbeda-beda dan telah direncanakan oleh relawan SKSS. Di rumah pintar juga terdapat buku yang beragam yang dapat diakses masyarakat sekitar. Saat ini BAZNAS Banten

memiliki empat rumah pintar, yakni rumah pintar Kasemen, Kota Serang, rumah pintar Andamui, KP3B-Curug, Kota Serang, rumah pintar Baros, Kab. Serang, dan rumah pintar Cikotok, Kab. Lebak. Adapun hal yang dilakukan BAZNAS Prov. Banten tersebut senada dengan amanat UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a) pengembangan potensi diri; b) bantuan pangan dan sandang; c) penyediaan pelayanan perumahan; d) penyediaan pelayanan kesehatan; e) penyediaan pelayanan pendidikan; f) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g) bantuan hukum; dan/atau h) pelayanan sosial.

b. Kegiatan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Sementara kegiatan pembinaan bagi penerima manfaat Satu Keluarga Satu Sarjana. Berdasarkan data yang dihasilkan ialah pembinaan SKSS BAZNAS Prov. Banten mengacu terhadap buku pedoman pembinaan yang dikeluarkan BAZNAS RI. Saat ini, program kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program kerja

yang anggota SKSS sudah rancang dan dibawah pengawasan BAZNAS Banten. Adapun bentuk kegiatannya meliputi kajian rutin, kajian kepenulisan/media, pembinaan di asrama, jaulah, hingga terlibat dalam kegiatan sosial BAZNAS Banten. Kegiatan pembinaan SKSS pada dasarnya memiliki petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan BAZNAS RI dalam pelaksanaannya. Pada umumnya, kegiatan yang dijalankan berupa kajian, seminar keahlian, mentoring dan evaluasi, juga melibatkan penerima manfaat dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan BAZNAS Banten

c. Sasaran penerima manfaat

Sasaran kegiatan-kegiatan tersebut ialah para penerima manfaat program banten cerdas terutama anak asuh BAZNAS dan SKSS. Para penerima manfaat tersebut untuk dapat menerima manfaat itu dipilih berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada dasarnya sasaran penerima manfaat ialah masyarakat yang berasal dari golongan fakir-miskin atau prasejahtera dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha memperoleh manfaat tersebut. Masing-masing

subprogram memiliki mekanismenya sendiri.

Adapun kriteria khusus yang menjadi syarat utama penerima manfaat program ialah harus orang yang kondisi hidupnya prasejahtera/fakir miskin, dan khusus SKSS tidak memiliki anggota keluarga yang sudah berstatus sarjana. Hal ini senada dengan yang diamanatkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin pada pasal 3 huruf c yang berbunyi “ Fakir miskin berhak memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”.

3. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program Banten Cerdas

Pengelolaan program selalu terdapat hal-hal yang mendorong atau menghambat jalannya program tersebut, baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi. Begitu halnya dalam program banten cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Banten, ada beberapa hal yang menjadi pendorong sekaligus penghambat dalam menjalankan program baik dari internal BAZNAS Banten maupun eksternal BAZNAS Banten.

a. Internal

Adapun faktor pendorong sekaligus penghambat secara internal, ialah:

1) Manajemen organisasi

Memanajemen sebuah program kerja harus direncanakan dengan baik agar pelaksanaannya juga dapat berjalan secara efektif. Manajemen kinerja organisasi ini menjadi “dua sisi mata uang” yang jika dilaksanakan dengan baik maka akan efektif, namun jika buruk maka akan berimbas buruk pula. Berdasarkan data yang diperoleh, manajemen pengorganisasian yang baik untuk mengurus secara efektif berjalannya program menjadi pendorong keberhasilan program tersebut, dan sebaliknya jika pengorganisasian dinilai tidak berjalan efektif, dan tumpang tindih akan menghambat pula. Dalam struktur BAZNAS Banten, yang membawahi secara langsung berjalannya program banten cerdas ialah bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

2) Sumber Daya Manusia

Selain perencanaan manajerial, ketersediaan sumber daya pelaksana juga menjadi hal penting yang tidak

bisa diabaikan. ketersediaan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pembinaan juga sangat penting untuk fokus mengarahkan dan mengawasi agar tujuan program tersebut dapat tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini BAZNAS Banten masih terkendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk menjalankan program tersebut. Bahkan berdasarkan penuturan salah satu informan sebagai pelaksana lapangan, idealnya dibutuhkan unit khusus yang mengawasi dan menjalankan program tersebut agar berjalan lebih efektif dan tujuan program dapat tercapai.

b. Eksternal

Selain faktor pendorong dan penghambat internal, terdapat pula faktor eksternal yang mendorong dan menghambat jalannya program. Berdasarkan data yang diperoleh, faktor eksternal yang sangat berpengaruh untuk mendorong dan sekaligus berpotensi menghambat jalannya program banten cerdas ialah partisipasi warga negara dalam menunaikan ZIS atau raihan ZIS. Karena seperti yang kita fahami

bersama, bahwa BAZNAS Banten merupakan lembaga amil zakat yang memiliki tugas menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk setelahnya dikelola dan didistribusikan kedalam beberapa program besar yang diantaranya ialah program banten cerdas.

Semakin besar raihan, maka semakin luas juga manfaat program dapat dirasakan. Sementara faktor penghambat ialah kebalikan hal tersebut, jika raihan ZIS kurang dari yang direncanakan maka penerima manfaat program ini tidak mengalami perkembangan bahkan mungkin akan mengurang. Oleh karenanya, partisipasi warga negara dalam menunaikan ZIS menjadi faktor penting yang mendorong berjalannya kemanfaatan program yang ada. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran luas warga negara terutama umat muslim yang wajib zakat untuk menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekahnya. Tidak hanya itu, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keberlangsungan dan efektifitas kinerja lembaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BAZNAS Provinsi Banten dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat prasejahtera melalui program banten cerdas dapat dilihat dalam beberapa aspek. Aspek pertama ialah dalam pembiayaan bantuan pendidikan, dalam memberikan bantuan biaya pendidikan BAZNAS Prov. Banten memberikan bantuan biaya pendidikan melalui program anak asuh BAZNAS Banten, SKSS, beasiswa stimulan, dan insidental. Aspek yang kedua dari program banten cerdas BAZNAS Banten tersebut juga mengadakan pembinaan khususnya bagi penerima manfaat anak asuh BAZNAS Banten dan Satu Keluarga Satu Sarjana. Adapun anggaran yang dikeluarkan ialah berasal dari raihan penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pertahunnya. Aspek terakhir ialah melalui program banten cerdas tersebut juga, BAZNAS Banten berupaya untuk membantu hak pendidikan masyarakat prasejahtera tetap terjaga, dengan memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa, paket sekolah, biaya penebusan ijazah dan SPP diharapkan mampu mencegah terenggutnya hak pendidikan masyarakat prasejahtera.
2. Bentuk kegiatan dalam program banten cerdas yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Banten dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat prasejahtera ialah meliputi kegiatan pembinaan kepada penerima manfaat anak asuh BAZNAS Banten, Satu Keluarga Satu Sarjana, dan rumah pintar BAZNAS Banten. Adapun sasaran penerima manfaat tersebut yang mendasar ialah berasal dari keluarga prasejahtera, dan khusus SKSS belum terdapat sarjana dikeluarganya.
3. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program banten cerdas meliputi aspek internal dan eksternal. Adapun faktor pendorong dan penghambat internal ialah manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Program dapat berjalan efektif jika organisasi pelaksana dimanajemen dengan baik. Namun,

jika organisasi tidak dimanajemen dengan baik, garis koordinasi dan komunikasi tidak berjalan dengan efektif maka akan mempengaruhi ketercapaian program tersebut juga. Selain itu, faktor ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksana dan pengawas program juga sangat penting. Sumber daya manusia dalam pelaksana dan pengawas program banten cerdas dinilai masih kurang dan akan lebih efektif dan berjalan dengan baik jika dibentuk unit/subbidang khusus menangani dan mengawasi program tersebut secara efektif. Adapun aspek eksternal yang menjadi pendorong sekaligus penghambat berjalannya program banten cerdas ialah partisipasi warga negara dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah yang berimbas kepada raihan penghimpunan juga pendistribusian dan pendayagunaan program. Oleh karenanya, partisipasi, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat khususnya yang beragama islam dan wajib zakat sangat penting peranannya dalam turut serta mendorong berjalannya program banten cerdas

agar lebih berkembang dan meluas lagi.

Saran

Setelah melakukan penelitian untuk mengetahui peran BAZNAS Pov. Banten dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat prasejahtera melalui program banten cerdas perlu kiranya peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penerima program banten cerdas tersebut diharapkan dapat dirasakan lebih meluas oleh masyarakat prasejahtera di provinsi Banten, terutama dalam hal pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu. Dikarenakan kuota penerima contohnya SKSS masih harus ditingkatkan mengingat jumlah kebutuhan masyarakat prasejahtera yang membutuhkan bantuan tersebut masih banyak ditemukan.
2. Mengingat dibutuhkannya pengembangan agar manfaat program tersebut dilaksanakan lebih meluas, partisipasi warga negara khususnya beragama islam dan masuk dalam kategori wajib zakat sangat penting dalam turut membantu berjalannya program tersebut. Oleh karenanya,

- dibutuhkan sosialisasi dalam rangka penyadaran yang lebih meluas, efektif, dan efisien antar unsur masyarakat, pihak BAZNAS Banten, dan pemerintah.
3. Pembinaan program diharapkan lebih ditingkatkan pengelolaan dan pengawasannya. Peneliti menilai, memang diperlukan unit/subbagian khusus yang fokus dalam menjalankan sekaligus mengawasi jalannya pembinaan program agar berjalan lebih efektif dan maksimal, juga tujuan program dapat tercapai dengan baik. Selain itu, diharapkan seluruh penerima manfaat beasiswa bukan hanya anak asuh dan SKSS juga mendapatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dirinya.
 4. Dikarenakan melihat dan merasakan banyak manfaat yang ada dari pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah ini. Peneliti berharap pemerintah khususnya pemerintah daerah provinsi agar lebih memerhatikan dan memedulikan juga mengajak masyarakat dan pegawainya untuk menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah. Karena, zakat di Indonesia kini bukan lagi hanya sebatas kewajiban syariat bagi para pemeluk agama islam, namun sudah menjadi hukum positif yang harus dijalankan bagi warga negara yang wajib dan bertanggung jawab menjalankannya. Hal ini karena diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafidhuddin, Didin, DR,M.Sc.2012. *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: BAZNAS.
- Idrus,Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Milles dan Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.'
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Satori, Dja'man & Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti & Syarifudin.2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Prof. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penulis BAZNAS. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wuryan, Sri & Syaifullah.2015. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

Jurnal/E-book

- Affandi,Hernadi.2017. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.1,hal.222.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: BPS.
- Weston, Burns H. , & Anthony D' Amato. 1990. *Basic Documents in International*.

Skripsi

Wahid Minu, Ihwan.2017. *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar*. Tesis. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Tidak diterbitkan.

Undang-Undang

BAZNAS Provinsi Banten. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Zakat*. Serang.

Republik Indonesia.2011. *Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No 83. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI.2017. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.